

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA) Gubernur Sulawesi Selatan bulan Februari 2013. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Ir. H. Agus Arifin Nu'ma Negeri dilaksanakan April 2013.

RPJMD ini merupakan dokumen yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, strategi dan program lintas SKPD, dan program kewilayah kerja dan kerangka regulasi dan kerangka penunjang lainnya menjadi acuan utama penyusunan (Rencana) Sagi setiap Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan yang merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sulawesi Selatan, serta menjadi acuan dalam Kabupaten/Kota agar pembangunan daerah dapat menunjang dalam upaya pencapaian visi dan pelaksanaan Misi Provinsi dan Nasional pembangunan daerah, kebijakan umum, program dan kegiatan indikator yang berkaitan dengan kepentingan segenap Sulawesi Selatan dan partisipasi dan kepentingan segenap masyarakat yang dinikmati; kegiatan mengikuti perkembangan; dan berorientasi pada RPJMD dengan Peraturan Daerah dasarnya, proses perencanaan pembangunan mencakup pe-

- a. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan program pembangunan yang ditawarkan para calon karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional
- c. Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan kepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan ini mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
- d. Atasan dan Bawahan Pendekatan dan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana tersebut diselenggarakan melalui musyawarah baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan

Dokumen RPJMDS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2013. RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111/2008. Dokumen ini merupakan bagian dari RPJMDS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 yang ditetapkannya di Indonesia Melalui Pendekatan Kemadiriannya yang Keagamaan ditempuh melalui lima

- a. Meningkatkan Kualitas Manusia Sulawesi Selatan
- b. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai komunitas pembela
- c. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang ko
- d. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai komunitas yang berkesatuan keadilan, asri; dan lestari
- e. Meningkatkan kualitas peran Sulawesi Selatan dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- 1) Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21102), dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21102);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 47, Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 237);
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Prospektoran, Badan Usaha, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 243);
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 244);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 245).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 memiliki keterkaitan yang erat dengan perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sulawesi Selatan 2008-2028 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2011-2019 dan dokumen perencanaan lainnya.

Dalam kaitannya dengan hubungan antar dokumen perencanaan selain memperhatikan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, ini senantiasa memperhatikan dokumen RPJMD provinsi tetangga. Keterkaitan hubungan antar dokumen ini terwujud dalam pembangunan sistem jaringan sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan sosial masyarakat. Dengan sinergitas perencanaan pembangunan kewilayahan maka diharapkan pembangunan perbatasan dan sekitarnya akan dapat diintegrasikan.

Selain dokumen perencanaan daerah tetangga, dokumen perencanaan lainnya yang menjadi bahan perhatian dan pembandingan adalah beberapa Kementerian dan Lembaga Pemerintah dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) Indonesia (Perencanaan Pembangunan Regional Development (MP3EI) (

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian (Kajian) dan Evaluasi Rencana Pembangunan RPJMD Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terintegrasi dengan Kajian dan Evaluasi Kajian dan Evaluasi Strategi dengan tujuan untuk memastikan bahwa

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

RPJMD Sulawesi Selatan merupakan dokumen induk yang menjadi acuan dalam penyusunan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan merupakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai pemerintah Kabupaten dan Kota.

RPJMD Sulawesi Selatan ini dijabarkan di dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian tujuan pembangunan di dalam RPJMD ini dapat dicapai setiap tahunnya, sehingga diharapkan proses pembangunan terencana dan berkelanjutan.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. Sistematika Penulisan RPJMD

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan dan Daerah
Pendanaan

Bab IV : Analisis Strategis

Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Di
Pendanaan

Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 untuk

- a) menyediakan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan pembangunan;
- b) tersedianya kebijakan program pembangunan yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan;
- c) pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD;

- d) mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi; dan
- e) menjadi bagian penyusunan RKPd.

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan dan jangka menengah untuk kersedianya sebuah dokumen yang menguraikan visi dan misi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi payung yang akan diwujudkan di semua kabupaten/kota pada tahun 2018 dan arah kebijakan program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk :

- 1) Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan ke dalam arah pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat diukur pada tahun 2018;
2. Menjadi acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam menentukan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan APBN sumber dana lainnya yang dalam pelaksanaan dan pengawasan oleh Gubernur;
3. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
4. Mewujudkan pemerintahan yang baik, sehingga terwujud dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkualitas
5. Membangun kemitraan kerjasama pembangunan di tingkat Pemerintahan di Pemerintah Daerah;
6. Menjadi acuan penyusunan RKPd setiap tahun selama tahun 2018
7. Menjadikan pelaksanaan pemerintahan di tingkat Kabupaten/kota dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. Menjadikan tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan kewenangan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan misi, dan program Kepala Daerah.
9. Menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan.
10. Menjadi acuan dan acuan bagi DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang akan diwujudkan dalam RPJMD.
11. Merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang menjadi kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, yang akan memantapkan pencapaian visi Pemerintah Provinsi, yaitu Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan dan Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 .